



**SALINAN**

**WALIKOTA MAKASSAR**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**  
Nomor 71 Tahun 2016  
**TENTANG**  
**PUSAT PELAYANAN KESEJAHTERAAN ANAK INTEGRATIF**  
**KOTA MAKASSAR**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak Pasal 21, Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab atas terjaminnya Hak Asasi setiap Anak tanpa membedakan suku, agama, ras golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental anak dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa kesejahteraan anak merupakan kebutuhan yang mendesak sebab dukungan dan respon terlambat terhadap masalah anak dapat menimbulkan potensi munculnya persoalan di masa depan, maka perlu membentuk Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Interaktif Kota Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar tentang Tata Cara Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 56790);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7).

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PUSAT PELAYANAN KESEJAHTERAAN ANAK INTEGRATIF KOTA MAKASSAR**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
4. Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif yang selanjutnya disingkat PPKAI adalah Lembaga Non Struktural yang Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Layanan Kesejahteraan Anak di Pemerintah Daerah;
5. Kesejahteraan anak dan keluarga adalah keseluruhan proses untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam pengasuhan, kesejahteraan, perlindungan dan menjamin bimbingan bagi anak mencakup pelayanan yang komprehensif yang berinteraksi dengan layanan lainnya seperti agama, pendidikan, kesehatan, pencatatan sipil, perlindungan anak dan jaringan pengaman sosial;
6. Perlindungan anak adalah segala kegiatan menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
7. Pelayanan Integratif adalah Layanan untuk pemenuhan hak anak yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam bentuk penjangkauan, pencegahan, perawatan dan pengobatan secara fisik dan pelayanan medis untuk kebutuhan hukum, pelayanan psikososial dan bantuan hukum;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar sebagai Unsur Pembantu Walikota dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;
9. Deteksi Dini adalah semua Langkah yang diambil Pemerintah untuk melakukan pencegahan atau intervensi awal dan deteksi dini atas adanya gejala masalah yang dihadapi anak dan keluarga dalam kondisi rentan terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat;
10. Pencegahan adalah semua Langkah yang diambil Pemerintah untuk mencegah terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat;
11. Jejaring Lembaga Penyedia Layanan adalah SKPD dan lembaga lain yang menyelenggarakan layanan yang terkait dengan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak yang menjadi peserta kesepakatan penyediaan layanan secara terpadu dalam koordinasi Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif;
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
13. Korban adalah anak yang mengalami segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;
14. Anak yang mengalami kasus adalah anak yang mendapatkan persoalan berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan persoalan kesejahteraan sosial yang perlu mendapatkan dukungan layanan agar tumbuh kembangnya tetap optimal;
15. Sarana Pendukung PPKAI adalah ruang administrasi, ruang konsultasi dan pemeriksaan, loket pelayanan, meja layanan, ruang tunggu, kotak saran;
16. Data dan informasi perlindungan anak adalah satu rangkaian proses rutin yang terintegrasi untuk pengumpulan, analisa, dan interpretasi data dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program perlindungan anak;
17. Layanan Medis adalah pelayanan yang diterima seseorang dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosis, dan pengobatan suatu gangguan kesehatan tertentu;

18. Layanan Medicolegal adalah layanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis yang diperlukan untuk mendukung proses hukum;
19. Layanan Hukum adalah bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada orang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis bagi mereka yang tidak mampu (miskin);
20. Respons adalah semua langkah yang diambil pemerintah dan masyarakat dalam menangani anak yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat;
21. Dukungan Psikososial adalah perawatan dan dukungan yang mempengaruhi baik individu dan lingkungan sosial dimana orang hidup dan berkisar dari perawatan dan dukungan yang ditawarkan oleh pengasuh, anggota keluarga, teman, tetangga, guru, tenaga kesehatan dan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga meluas untuk merawat dan dukungan yang ditawarkan oleh proses khusus;
22. Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana;
23. Rumah perlindungan/shelter adalah Lembaga sebagai tempat pemberian perlindungan awal kepada korban sebelum penanganan lebih lanjut;
24. Perubahan perilaku adalah tindakan proaktif dan responsif berupa non verbal atau fisik, keputusan, kebijakan, dan praktik-praktik dari individu, kelompok dan institusi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, orang tua dan keluarga;
25. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana;
26. *Assesment* adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial untuk menemukan permasalahan dan kebutuhan anak;
27. Petugas on call sebagai bagian PPKAI datang ke PPKAI sesuai permintaan Koordinator PPKAI dan berkoordinasi dengan pekerja sosial selaku manajer kasus;
28. Terminasi adalah kesimpulan semua kegiatan yang sudah dilalui dalam proses;
29. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah Standar yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan pencegahan dan penanganan dalam upaya perlindungan dan kesejahteraan anak integratif.

## BAB II RUANG LINGKUP, KEDUDUKAN DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 2

- (1) PPKAI memberikan pelayanan dalam pencegahan dan rujukan bagi kelompok resiko dan respon terhadap korban atau kasus anak lainnya;
- (2) Pelayanan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemberian Layanan Kesejahteraan Anak;
- (3) Pelayanan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Layanan Kesehatan, Pendidikan, Pencatatan Sipil, Kesejahteraan Sosial, *Life Skill*, dan Perlindungan Anak;



- 4) Perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak berkebutuhan khusus, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

## **Bagian Kedua Kedudukan**

### **Pasal 3**

Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif berkedudukan dibawah koordinasi Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## **Bagian Ketiga Fungsi**

### **Pasal 4**

Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI) berfungsi Menyelenggarakan Pelayanan Deteksi Dini atau Pencegahan, Layanan penjangkauan kelompok berisiko hingga respon terhadap anak yang menjadi korban atau mengalami kasus tertentu yang terintegrasi dengan layanan kesejahteraan dan perlindungan anak yang ada di Kota Makassar.

## **BAB III SARANA DAN PRASARANA**

### **Pasal 5**

- (1) Pusat Pelayanan kesejahteraan anak menggunakan sarana dan prasarana PPKAI dan Pelaksanaan Layanan di Jejaring Lembaga Penyedia Layanan;
- (2) Kelengkapan sarana dan prasarana di Pusat PPKAI melingkupi ruang pengaduan, ruang pendataan, ruang konseling/mediasi, *assessment* dan sarana pendukung lainnya, ruang pertemuan, ruang konferensi kasus;
- (3) Kelengkapan sarana dan prasarana di Jejaring Lembaga Penyedia Layanan melingkupi sarana data dan informasi, layanan pencegahan dan kelompok resiko serta penanganan lanjutan untuk korban dan kasus anak lainnya;
- (4) Kelengkapan sarana untuk penanganan masalah bagi kelompok resiko sebagaimana disebut dalam ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk program/kegiatan, dukungan.
  - a. data dan informasi di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Kota Makassar, Kecamatan/Kelurahan;

- b. Layanan Kesejahteraan Sosial dan Penjangkauan di Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Kebudayaan (Pendidikan Informal, Formal, Non formal), Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Keluarga Berencana, RSUD Daya, PAUD, Kepolisian, Kejaksaan, Balai Pemasyarakatan, Pengadilan Agama, Badan Narkotika, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Forum Peduli Ibu dan Anak, Lembaga Aisyiyah, Panti Asuhan, Rumah Hati, MASIKA ICMI, Rumah Bakat, *shelter* warga, mesjid ramah anak dan jejaring PPKAI lainnya.
- (5) Kelengkapan untuk respon terhadap korban dan kasus anak berada di PPKAI dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan untuk selanjutnya jika memerlukan layanan lanjutan sarana dan prasana melekat pada kebutuhan layanan:
  - a. Medis dan Medicolegal dilaksanakan di RSUD Daya, Rumah Sakit Bhayangkara, dan Puskesmas;
  - b. Hukum dalam bentuk pendampingan hukum dalam rangka Penegakan Hukum dilaksanakan di Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Kota Makassar dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang memberi Layanan Bantuan Hukum (LBH Apik, YLBH Makassar), Unit Pelayanan Perlindungan Anak Polresta Makassar/Polresta Pelabuhan, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri;
  - c. Pelayanan Psikososial termasuk rehabilitasi dan reintegrasi korban dan pelaku anak, dilaksanakan di Dinas Sosial, Balai Pemasyarakatan, Badan Narkotika Nasional Kota, Komisi Penanggulangan AIDS, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan LPKS.
- (6) Kelengkapan untuk respons terhadap pelaku anak yang di diversi dari Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan maupun yang dipulangkan dari LPKS dan harus melalui reintegrasi, untuk selanjutnya jika memerlukan layanan lanjutan sarana dan prasana melekat pada kebutuhan layanan:
  - a. Pendidikan, memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan formal maupun non formal untuk menyelesaikan pendidikan melalui Kelompok belajar paket A bagi anak yang belum menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar (SD/MI), Paket B bagi anak yang belum menyelesaikan pendidikan di Sekolah menengah (SMP/MTS), dan Paket c bagi anak yang belum menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA);
  - b. Kesehatan, untuk pelayanan kesehatan bagi anak, dapat memperoleh Akses Layanan Program Jaminana Layanan Kesehatan;
  - c. Sarana dan prasarana, tempat kreatif dan rekreatif yang ramah anak yang dapat diakses oleh setiap anak, sarana dan prasarana yang menjamin keselamatan, kenyamanan, kesehatan anak, mendorong anak untuk termotivasi dan mengandung nilai pendidikan.
- (7) Kelengkapan keterampilan orang tua/wali dalam pengasuhan anak dilakukan melalui Program Peningkatan *Parenting Skill* yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Keluarga Berencana.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN DAN MEKANISME PELAYANAN**

**Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan PPKAI terdiri dari Pelayanan bagi Kelompok Beresiko dan Pelayanan Langsung untuk Respon Korban Anak;
- (2) Pelayanan Kelompok Beresiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian atas database yang tersedia dan jenis resiko yang dihadapi kelompok tersebut yang selanjutnya direkomendasikan kepada Jejaring Lembaga Penyedia Layanan yang memiliki kewenangan dan sumber daya yang dibutuhkan;
- (3) Database sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berasal dari data-data lembaga, atau hasil penjangkauan, pengaduan/pelaporan langsung dengan menghubungi langsung PPKAI atau melalui media online/website/sms/telepon. Pelaporan tidak langsung dilakukan melalui rujukan dari lembaga lain/Kecamatan/Kelurahan;
- (4) Jenis resiko yang dimaksud pada ayat (2) yaitu mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran. Kasus anak sebagai pelaku mekanismenya akan diatur kemudian;
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan menghubungi dan berkoordinasi dengan petugas *on call* pada lembaga yang dirujuk;
- (6) Pelayanan langsung untuk respon terhadap korban kasus anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menghubungi langsung petugas layanan sesuai kebutuhan untuk kasus perlindungan anak.

**Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan Pengolahan Data Base dan Data Laporan Pengaduan dilaksanakan oleh Petugas Input dan Pengolah Data;
- (2) Penerimaan pengaduan dilakukan oleh Penerima Pengaduan yang sekaligus bertindak sebagai Resepsionis;
- (3) Penatalaksanaan laporan dilakukan oleh Petugas *Assesment* bersama-sama dengan Penerima Pengaduan untuk selanjutnya dibawa dalam *case conference* kecuali kasus yang beresiko rendah;
- (4) Pelaksana Lapangan dan penjangkauan PPKAI dilakukan oleh pekerja sosial selaku manajer kasus di bawah koordinasi Koordinator PPKAI

**Pasal 8**

- (1) Korban atau anak yang memiliki kasus dapat melapor ke Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif atau dengan didampingi oleh orang dewasa;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera ditindaklanjuti dengan kegiatan *assesment* untuk kelengkapan verifikasi guna memperoleh bahan *case conference* dalam memutuskan rencana layanan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pelapor;

- (3) Pemberian layanan dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan di PPKAI atau jejaring layanan dengan menggunakan rujukan berdasarkan hasil *case conference*;
- (4) Hasil *case conference* dilimpahkan kepada pekerja sosial sebagai manajer kasus oleh koordinator PPKAI untuk melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi layanan sesuai rencana layanan;
- (5) Bila kasus telah terminasi maka manajer kasus mendokumentasikan kasus dan menyerahkan kepada Koordinator PPKAI;
- (6) Dokumen kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh Seksi Data dan Informasi.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif bagi Anak sebagaimana terlampir dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini merupakan SOP Utama dari Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif.

### **Pasal 10**

Pelayanan di Pusat Pelayanan pada setiap Bentuk Layanan yang dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Teknis dan terperinci pada setiap jenis layanan diatur dalam Keputusan Koordinator Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif tersendiri.

### **Pasal 11**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 7 Nopember 2016

**WALIKOTA MAKASSAR**

**TTD**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**

Diundangkan pada tanggal  
pada tanggal 7 Nopember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR**

**TTD**









**IBRAHIM SALEH**

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 71








LAMPIKAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR  
 Nomor : 71 Tahun 2016  
 Tanggal : 7 Nopember 2016  
 Tentang : PUSAT PELAYANAN KESEJAHTERAAN ANAK INTEGRATIF





FLOW CHART SOP PENGADUAN  
 PUSAT PELAYANAN KESEJAHTERAAN ANAK INTEGRATI

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Resepsionis	Identifikasi Data	Koordinator	Petugas Lapangan	Rujukan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima Korban/Klien									
	Korban/Klien mengisi blanko form pengaduan						Form pendaftaran	5 Menit	Form pendaftaran	
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan verifikasi data kota makassar</li> <li>KTP/KK secara online</li> <li>Memutuskan bahwa ini layak mendapat pelayanan</li> <li>Jika tidak maka akan dirujuk</li> </ul>			Tidak			Form pendaftaran, Beritas acara, surat tugas	5 menit	Form pendaftaran, Beritas acara, surat tugas	
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika layak maka dilanjutkan untuk Menugaskan Koordinator melakukan Asessmen atau penjangkauan</li> </ul>		Ya							
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Petugas lapangan menerima surat tugas untuk melakukan home visit/Kunjungan Rumah</li> </ul>						Surat tugas, form pendaftaran	5 menit	Surat tugas, form pendaftaran	
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Petugas bersama koordinator melakukan home visit</li> <li>Petugas melakukan verifikasi data</li> </ul>						Surat tugas, form pendaftaran, Beritas Acara	5 jam	form pendaftaran, Beritas Acara	
6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Petugas bersama koordinator membuat laporan hasil asessmen</li> <li>Laporan dikumpulkan kembali pada petugas untuk identifikasi data</li> </ul>						form pendaftaran, Beritas Acara	3 jam	form pendaftaran, Beritas Acara	

**LOW CHART SOP PENJANGKAUAN  
PUSAT PELAYANAN KESEJAHTERAAN ANAK INTEGRATIF**

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Identifikasi Data	Koordinator	Petugas Lapangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Petugas membawa surat tugas penjangkauan,				Surat tugas,	5 menit	Melakukan home visit	
2.	1. Petugas melakukan home visit 2. Mengisi format penjangkauan 3. Melakukan asesmen, 4. mengisi form home visit 5. Form bersama berita acara dikirimkan kembali ke Bank Data				Surat tugas Form, Penjangkauan, Berita Acara	1 hari	Berita Acara, form penjangkauan dan laoran	
3.	Menyerahkan laporan pada petugas Identifikasi Data				Form pendaftaran, Beritas acara, surat tugas	5 menit	Berita Acara dan laporan	
4.	Identifikasi data menerima laporan hasil home visit				Surat tugas, form pendaftaran	5 menit	Daftar verifikasi	




**FLOW CHART SOP RUJUKAN**  
**PUSAT PELAYANAN KESEJAHTERAAN ANAK INTEGRATIF**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Receptionis	Petugas Lapangan	Unit Rujukan	Identifikasi Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Petugas Membuat surat tugas dan surat rujukan ke lembaga dan instansi terkait					Surat tugas, surat rujukan	5 menit	Surat tugas, Surat rujukan	
2.	Petugas membawa surat pengantar untuk merujuk kasus berdasarkan hasil berita acara persetujuan pelapor, data awal, ,					Surat tugas, berita acara persetujuan pelapor, data awal	5 menit	Surat tugas,, berita acara persetujuan pelapor	
3.	1. Petugas menerima tanda terima hasil pengantar ekspedisi dari unit yang dituju. 2. Petugas membuat membuat laporan/menerahkan laporan pelaksanaan tugas 3. Petugas menyerahkan laporan ke petugas data/bank data					Surat tanda terima, laporan	1 hari	Surat tanda terima, laporan	
4.	1. Identifikasi data menerima laporan dari petugas pengantar					Laporan	30 Menit	Laporan	






**FLOW CHART SOP IDENTIFIKASI DATA  
PUSAT PELAYANAN KESEJAHTERAAN ANAK INTEGRATIF**

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Identifikasi data	Penduduk makassar	Penduduk luar Makassar	Rujukan	Petugas Penjangkauan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Data diverifikasi oleh operator untuk koneksitas NIK						Form pengaduan	5 menit	Form pengaduan	
2.	1. Bila penduduk makassar melakukan analisis data 2. Bila bukan penduduk makassar dirujuk ke kabupaten/kota provinsi asal pengadu						KTP, KK, data online	5 menit	Form rujukan	Rujukan PPKAI ke Kab. Asal/Propinsi
3.	1. Petugas melakukan analisis data 2. Petugas identifikasimemutuskan klasifikasi kasus 3. Petugas mengeluarkan rekomendasi 4. Rekomendasi ke Tersier dirujuk ke layanan terkait			Tersier			KTP, KK, data online	10 menit	Form rujukan.	Rujukan: P2TP2A, Pendidikan Kesehatan, Capil, Dinsos ABH, dll
4.	Rekomendasi ke intervensi Sekunder dirujuk ke petugas penjangkauan						Surat penjangkauan	5 menit	Tanda terima Berkas laporan	



5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas identifikasi menerima laporan dari rekomendasi layanan tersier atau sekunder</li> <li>2. Petugas mengentri ke data</li> <li>3. Proses kembali tahap analisis data</li> </ul>					↓ 				
6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Petugas menerima tanda terima hasil pengantar ekspedisi dari unit yang dituju.</li> <li>5. Petugas membuat membuat laporan/menerahkan laporan pelaksanaan tugas</li> <li>6. Petugas menyerahkan laporan ke petugas data/bank data</li> </ul>					↓ 	Surat tanda terima, laporan	1 hari	Tanda terima Berkas laporan	
7.	Identifikasi data menerima laporan dari petugas pengantar						Laporan	5 Menit	Tanda terima Berkas laporan	

**FLOW CHART SOP RESEPSIONIS  
PUSAT PELAYANAN KESEJAHTERAAN ANAK INTEGRATIF**

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pengadu	Resepsionis	Identifikasi Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Petugas menerima aduan dari pengadu				Form pengaduan	5 menit	Form pengaduan	
2.	Petugas Menyerahkan form aduan kepada pelapor				Form pengaduan	5 menit	Form pengaduan	
3.	Petugas Menerima form aduan yang telah diisi dan ditandatangani beserta dokumen pendukungnya				Form pengaduan	5 menit	Form pengaduan	
4.	Menyerahkan dokumen aduan ke bagian identifikasi data				Form pengaduan	5 menit	Form pengaduan	

**WALIKOTA MAKASSAR**

**TTD**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**